



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2023 NOMOR 34

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penegakan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mampu memberikan keseimbangan hukum bagi semua pihak, serta memberikan kepastian hukum pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya diskriminasi hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi dan optimalisasi pendapatan daerah perlu adanya landasan hukum mengenai penghapusan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Walikota dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 72);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang Pemerintahan Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Wali Kota dapat memberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dalam rangka meringankan beban Wajib Pajak dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah.

Pasal 3

Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan sanksi administratif dalam hal dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 4

Jenis Pajak Daerah yang dapat diberikan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak parkir;
- f. pajak air tanah; dan
- g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 5

Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa denda atas Pajak Daerah untuk Masa Pajak sebelum November 2023.

Pasal 6

- (1) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara langsung dalam sistem tanpa melalui proses permohonan dari wajib pajak.
- (2) Dalam hal wajib pajak telah mengajukan permohonan pembebasan sanksi administratif sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, terhadap permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKAD bertugas mengoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administratif kepada Wali Kota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan dan tata cara penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPKAD.

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2024.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 November 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 34

